



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun dapat berjalan tertib dan lancar perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Pelajaran 2018/2019 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat ;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;

15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun ;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2018/2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun.
5. Penduduk Kota Madiun adalah penduduk yang berdomisili di Kota Madiun.
6. Zonasi adalah pembagian wilayah Kota Madiun ke dalam 3 (tiga) kecamatan sesuai domisili calon peserta didik baru, dalam rangka pemerataan mutu dan kualitas pendidikan.

7. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Nilai US/M/PK adalah angka yang diperoleh dari ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan.
8. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
9. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
10. Jalur Prestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik.
11. Juara adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi di bidang Akademik dan Non Akademik, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah tidak termasuk kategori terbaik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri Pembina dilaksanakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan di semua Sekolah Dasar Negeri.
- (3) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri dilaksanakan di semua Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (4) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui 2 (dua) jalur yaitu:
 - a. jalur zonasi ; dan
 - b. jalur prestasi.

Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta didik baru dengan jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berlaku pada Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kecamatan domisili calon peserta didik baru.
- (3) Domisili calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Kartu Keluarga orang tua peserta didik baru yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru.
- (4) Sekolah Dasar Negeri wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total keseluruhan peserta didik

- (5) Calon peserta didik Sekolah Dasar Negeri yang berdomisili di luar zona terdekat dari satuan pendidikan paling banyak 5% (lima persen) dari 90% (sembilan puluh persen) jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 5

- (1) Penerimaan peserta didik baru dengan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) berlaku pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Penerimaan peserta didik baru dengan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pagu peserta didik baru dengan Kartu Keluarga dan/atau berasal dari sekolah di luar kota Madiun paling banyak 5% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima ;
 - b. alat seleksi yang digunakan adalah piagam penghargaan dan hasil ujian sekolah.
 - c. pendaftaran jalur prestasi dilakukan sebelum pendaftaran jalur zonasi.
 - d. peserta didik baru yang tidak diterima pada jalur prestasi dapat mendaftar melalui jalur zonasi;
 - e. peserta didik baru yang diterima dan telah mendaftar ulang pada jalur prestasi dilarang mendaftar melalui jalur zonasi.

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru yang orangtuanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan calon peserta didik baru yang orangtuanya sering berpindah-pindah karena melaksanakan tugas Pemerintah/Negara dan saat ini menjabat di Kota Madiun termasuk penduduk Kota Madiun sebagai peserta didik dalam zona berdasarkan

- (2) Calon peserta didik yang lulus atau tamat dari sekolah dan/atau dari pra sekolah di Kota Madiun termasuk penduduk Kota Madiun sebagai calon peserta didik dalam zona, berdasarkan domisili asal sekolah.
- (3) Penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, menggunakan sistem komputerisasi yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 7

Syarat pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

PANITIA PENERIMAAN

Pasal 9

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru dibentuk pada Tingkat Kota dan Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

- (3) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat kota mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengawasan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun ;
 - b. memberikan rekomendasi bagi calon peserta didik yang mempunyai prestasi ;
 - c. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima ;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan verifikasi domisili calon peserta didik baru ;
 - b. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru ;
 - c. melaksanakan *entry* data ;
 - d. melaksanakan distribusi berkas pendaftaran calon peserta didik baru yang diterima sementara ;
 - e. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima ;
 - f. melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
JADWAL, TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru meliputi :
 - a. legalisir piagam/sertifikat penghargaan ;
 - b. pemberian rekomendasi atas piagam/sertifikat penghargaan ;
 - c. pengambilan formulir ;
 - d. pendaftaran ;
 - e. pengolahan data ;
 - f. pengumuman ; dan
 - g. daftar ulang.
- (2) Jadwal kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Tempat pendaftaran penerimaan peserta didik baru jalur prestasi dilaksanakan di sekolah negeri yang dituju.
- (2) Tempat pendaftaran penerimaan peserta didik baru jalur zonasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina ;
 - b. SDN di semua Sekolah Dasar Negeri ;
 - c. SMPN di semua Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Waktu pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru jalur prestasi dilaksanakan tanggal 25 dan 26 Juni 2018.
- (4) Waktu pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru jalur zonasi jenjang Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan pada tanggal 3, 4 dan 5 Juli 2018 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB

- (5) Waktu pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru jenjang Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli 2018 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 pukul 12.00 WIB.

BAB VII

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi diberikan peluang untuk mengikuti seleksi berdasarkan prestasi yang dimiliki.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. bidang akademik adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (sains) yang meliputi mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam, Siswa Teladan/Berprestasi, dan Lomba Cerdas Cermat.
 - b. bidang non akademik, meliputi :
 - 1. estetika adalah mata pelajaran bahasa dan sastra, seni musik, seni tari, seni rupa, seni kriya, dan seni teater ;
 - 2. olah raga dan kesehatan ;
 - 3. kepramukaan.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prestasi dari individu dan beregu dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah mulai tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Internasional yang didapat dan diperhitungkan berasal dari prestasi calon peserta didik baru dari jenjang pendidikan setingkat di bawahnya.
- (4) Prestasi yang diperoleh secara beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang

(5) Pemberian penghargaan untuk pendaftaran jalur prestasi atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :

a. prestasi akademik perorangan tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional mendapat tambahan nilai dari hasil kumulatif Ujian Sekolah Berstandar Nasional sebagai berikut :

1. Juara I Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 50%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 65%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 80% ;

2. Juara II Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 45%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 60%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 75% ;

3. Juara III Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 40%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 55%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 70%.

b. prestasi non akademik perorangan tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional mendapat tambahan nilai sebagai berikut :

1. Juara I Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 40%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 55%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 70% ;

2. Juara II Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 35%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 50%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 65% ;

3. Juara III Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 30%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 45%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 60%.

- c. prestasi non akademik beregu tingkat Nasional, Juara I mendapat tambahan nilai 15%, Juara II mendapat tambahan nilai 12%, Juara III mendapat tambahan nilai 10% ;
 - d. prestasi akademik perorangan tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 12%, Juara II mendapat tambahan nilai 10%, Juara III mendapat tambahan nilai 8% ;
 - e. prestasi non akademik beregu tingkat Provinsi, Juara I mendapat tambahan nilai 9%, Juara II mendapat tambahan nilai 7%, Juara III mendapat tambahan nilai 5% ;
 - f. prestasi non akademik perorangan tingkat Kabupaten/ Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 7%, Juara II mendapat tambahan nilai 6%, Juara III mendapat tambahan nilai 5% ;
 - g. prestasi akademik beregu tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 6%, Juara II mendapat tambahan nilai 5%, Juara III mendapat tambahan nilai 4% ;
 - h. prestasi non akademik beregu tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 5%, Juara II mendapat tambahan nilai 4%, Juara III mendapat tambahan nilai 3% ;
 - i. calon peserta didik baru yang mendaftar ke Sekolah Menengah Pertama Negeri mendapat tambahan poin kejuaraan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf h.
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari 1 (satu) piagam penghargaan, yang mendapat tambahan nilai hanya 1 (satu) piagam penghargaan yang nilainya tertinggi.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk pendaftaran jalur zonasi.

BAB VIII
PAGU YANG DITERIMA

Pasal 14

Pagu penerimaan peserta didik baru dan jumlah rombongan belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Calon peserta didik baru yang akan diterima berasal dari penduduk Kota Madiun berlaku untuk jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Apabila jumlah calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari penduduk luar zona dan/atau luar Kota Madiun.
- (3) Apabila terdapat pendaftar calon peserta didik baru yang mengundurkan diri, akan diisi dari peserta yang berasal dari pendaftar yang belum mengundurkan diri berdasar pilihan dan peringkat nilai, pelaksanaannya diatur oleh panitia penerimaan peserta didik baru Tingkat Kota.
- (4) Bagi sekolah yang belum memenuhi pagu pendaftar maka pengisian pagu ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk sekolah negeri tidak dipungut biaya.

Pasal 17

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah swasta diatur oleh masing-masing sekolah swasta yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 6 Juni 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 6 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 11/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



NIP. 19750117 199602 1 001

**SYARAT PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- a. penerimaan/pengelompokan berdasarkan usia pendaftar (menyerahkan foto copy dan menunjukkan asli Akte Kelahiran calon peserta didik baru yang bersangkutan):
 - 1) Kelas/Kelompok A : untuk calon peserta didik baru usia 4 tahun sampai dengan 5 tahun;
 - 2) Kelas/Kelompok B: untuk calon peserta didik baru usia diatas 5 tahun sampai dengan 6 tahun ;
- b. TK Negeri Pembina bebas biaya pendaftaran.

2. SEKOLAH DASAR (SD)

- a. calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2018;
- b. calon peserta didik baru berusia 5,5 tahun pada tanggal 1 Juli 2018 dapat diterima dengan rekomendasi dari psikolog atau keputusan dewan guru sekolah ;
- c. calon peserta didik baru tidak sedang berada pada jenjang pendidikan yang sama ;
- d. calon peserta didik baru wajib menyerahkan dokumen Akte Kelahiran asli, e-KTP orang tua yang masih berlaku dan Kartu Keluarga orang tua beserta foto copynya kepada Panitia Pendaftaran, sedangkan e-KTP asli dikembalikan ;
- e. calon peserta didik baru tidak disyaratkan tamat Taman Kanak-kanak (TK) dan tidak dibenarkan diadakan tes akademik ;
- f. calon peserta didik baru tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi dengan rekomendasi dari konselor/psikolog.

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- a. usia calon peserta didik baru paling tinggi 15 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2018/2019 ;
- b. Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Kota Madiun wajib menyerahkan :
 - (1) foto copy e-KTP orang tua yang masih berlaku dan foto copy Kartu Keluarga orang tua kepada Panitia Pendaftaran, dengan menunjukkan aslinya ;
 - (2) Ijazah asli dan 1 lembar foto copynya yang telah dilegalisir;
 - (3) surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SD/MI atau yang sederajat ;
 - (4) daftar nilai asli pelajaran hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam) ;
- c. Tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi.

4. REKOMENDASI PIAGAM/SERTIFIKAT PENGHARGAAN

- a. piagam penghargaan pada jalur prestasi sebagai syarat pendaftaran harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan ;
- b. persyaratan mendapatkan rekomendasi yaitu dengan menyertakan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa siswa tersebut mengikuti kegiatan atas utusan sekolah, piagam/sertifikat penghargaan dilegalisir oleh organisasi/dinas instansi penyelenggara kegiatan, sedangkan kejuaraan yang diselenggarakan oleh KONI Kota Madiun menyertakan rekomendasi dari KONI Kota Madiun.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

**TATA CARA PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- a. pendaftaran calon peserta didik baru didampingi oleh orang tua/wali peserta didik ;
- b. orang tua/wali peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pendaftaran Taman Kanak-kanak.

2. SEKOLAH DASAR (SD)

- a. pendaftaran oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru dan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia di semua Sekolah Dasar Negeri;
- b. melegalisir foto copy piagam/sertifikat (bagi yang memiliki) dengan membawa aslinya dan meminta surat rekomendasi atas piagam tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (khusus yang mendaftar pada jalur prestasi) ;
- c. peringkat didasarkan pada usia calon peserta didik baru, apabila terdapat usia yang sama, maka peringkat didasarkan pada waktu mendaftar ;
- d. jalur prestasi bagi juara I tingkat Kab/Kota, Juara I, II, III tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional baik perorangan atau beregu yang didapat sebelum di sekolah dasar, diterima langsung di SDN sesuai zona dengan batas usia minimal 6 tahun.
- e. calon peserta didik baru memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah di dalam dan/atau di luar zona kecamatan ;
- f. calon peserta didik baru diberi kesempatan 2 (dua) kali perubahan pilihan dalam 1 (satu) zona kecamatan atau pindah zona kecamatan tanpa pencabutan berkas ;
- g. batas akhir perpindahan pilihan sampai dengan hari terakhir pukul 09.00 WIB.

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- a. calon peserta didik baru mendaftar dengan cara komputerisasi menggunakan media internet, atau di semua Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Kota Madiun wajib mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dan pas foto hitam putih dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan ;
- c. calon peserta didik baru wajib menyerahkan surat rekomendasi atas piagam prestasi dari Dinas Pendidikan (bagi yang memiliki), dan saat mendaftar menunjukkan Piagam Penghargaan yang asli (khusus yang mendaftar pada jalur prestasi) ;
- d. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Kota Madiun wajib menyerahkan berkas pendaftaran sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di tempat pendaftaran;
- e. calon peserta didik baru memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah ;
- f. calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan akan menerima bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh aplikasi dan dapat dicetak sendiri oleh calon peserta didik baru ;
- g. alat seleksi prestasi adalah jumlah hasil Ujian Sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan tambahan nilai prestasi, hasil perolehan nilai kumulatif ini yang akan menentukan penerimaan peserta didik baru, dimulai dari nilai tertinggi sampai dengan terendah sesuai pagu pada masing-masing sekolah;
- h. alat seleksi zonasi adalah hasil Ujian Nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, hasil perolehan nilai kumulatif ini yang akan menentukan penerimaan peserta didik baru, dimulai dari nilai tertinggi sampai dengan terendah sesuai pagu pada masing-masing sekolah ;
- i. pada jalur prestasi bila terdapat jumlah nilai kumulatif yang sama dari Ujian Sekolah dan prestasi, diutamakan peringkat prestasi yang dimiliki dan bilamana masih terdapat nilai yang sama, maka nilai Ujian Sekolah, apabila nilai Ujian Sekolah sama, menggunakan peringkat urutan mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, apabila nilai masih sama, peringkat urutan

- j. pada jalur zonasi bila terdapat jumlah nilai yang sama dari Ujian Sekolah Berstandar Nasional, diutamakan nilai Ujian Sekolah, apabila nilai Ujian Sekolah sama, menggunakan peringkat urutan mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, apabila nilai masih sama, peringkat urutan pilihan sebagai prioritas, jika masih sama didasarkan usia dan jika masih sama berdasar tanggal dan jam pendaftaran yang terdahulu;
- k. diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk perubahan pilihan tanpa pencabutan berkas ;
- l. batas akhir perpindahan pilihan sampai dengan hari terakhir pukul 09.00 WIB;

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H.SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

**JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

NO	KEGIATAN	TK, SD	SMP	KET
1	Legalisir/Rekomendasi piagam/sertifikat untuk pendaftaran	22, 23 Juni 2018	22, 23 Juni 2018	Di Dinas Pendidikan
2	Pendaftaran dan seleksi Jalur Prestasi	-	25, 26 Juni 2018	Di Sekolah
3	Pengumuman Jalur Prestasi	-	28 Juni 2018	Di Sekolah
4	Daftar Ulang Jalur Prestasi (dengan menyerahkan berkas asli)	-	29, 30 Juni 2018	Di Sekolah
5	Pendaftaran jalur zonasi	3, 4, 5 Juli 2018	3,4,5 Juli 2018	Di Sekolah dan <i>Online</i>
6	Seleksi dan Pengolahan Data	6, 7 Juli 2018	6, 7 Juli 2018	Di Sekolah dan Dinas Pendidikan
7	Pengumuman	10 Juli 2018	10 Juli 2018	Di Sekolah dan <i>Online</i>
8	Daftar Ulang	11 - 13 Juli 2018	11 - 13 Juli 2018	Di Sekolah
9	Permulaan Tahun Pelajaran Baru 2018/2019	16 Juli 2018	16 Juli 2018	Di Sekolah
10	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	16-18 Juli 2018	16-18 Juli 2018	Di Sekolah

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

1. TK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	TK Negeri Pembina	4	20	80

2. SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN MANGUHARJO				
1	SDN 01 MANGUHARJO	2	28	56
2	SDN 01 NAMB. LOR	2	28	56
3	SDN 02 NAMB. LOR	1	28	28
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	28	28
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	28	28
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	28	84
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	28	56
8	SDN 05 MADIUN LOR	3	28	84
9	SDN 01 WINONGO	2	28	56
10	SDN 02 WINONGO	1	28	28
11	SDN 01 PANGONGANGAN	1	28	28
12	SDN 02 PANGONGANGAN	2	28	56
13	SDN PATIHAN	2	28	56
14	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	28	28
15	SDN 02 NAMB. KIDUL	1	28	28
16	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	28	56
17	SDN 04 NAMB. KIDUL	1	28	28
18	SDN SOGATEN	1	28	28
19	SDN NGEONG	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo		30		840

1	2	3	4	5
KECAMATAN KARTOHARJO				
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	28	56
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	28	28
3	SDN 03 KARTOHARJO	1	28	28
4	SDN 01 KLEGEN	2	28	56
5	SDN 02 KLEGEN	1	28	28
6	SDN 03 KLEGEN	2	28	56
7	SDN 04 KLEGEN	1	28	28
8	SDN ORO-ORO OMBO	2	28	56
9	SDN 01 REJOMULYO	1	28	28
10	SDN 02 REJOMULYO	1	28	28
11	SDN SUKOSARI	1	28	28
12	SDN 01 KANIGORO	1	28	28
13	SDN 02 KANIGORO	1	28	28
14	SDN 03 KANIGORO	1	28	28
15	SDN PILANGBANGO	2	28	56
16	SDN 01 TAWANGREJO	1	28	28
17	SDN 02 TAWANGREJO	1	28	28
18	SDN KELUN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo		23		644
KECAMATAN TAMAN				
1	SDN 01 TAMAN	3	28	84
2	SDN 02 TAMAN	1	28	28
3	SDN 03 TAMAN	1	28	28
4	SDN 01 PANDEAN	2	28	56
5	SDN 02 PANDEAN	2	28	56
6	SDN BANJAREJO	3	28	84
7	SDN 01 MOJOREJO	1	28	28
8	SDN 02 MOJOREJO	3	28	84
9	SDN 01 MANISREJO	2	28	28
10	SDN 02 MANISREJO	2	28	28
11	SDN 03 MANISREJO	1	28	28
12	SDN 04 MANISREJO	2	28	56
13	SDN 01 DEMANGAN	2	28	56
14	SDN 02 DEMANGAN	1	28	28
15	SDN 01 JOSENAN	1	28	28

1	2	3	4	5
16	SDN 02 JOSENAN	1	28	28
17	SDN 03 JOSENAN	1	28	28
18	SDN KEJURON	1	28	28
19	SDN KUNCEN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Taman		29		812
Jumlah Total Rombel dan Siswa		82		2.296

3. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Madiun	8	32	256
2	SMPN 2 Madiun	8	32	256
3	SMPN 3 Madiun	6	32	192
4	SMPN 4 Madiun	9	32	288
5	SMPN 5 Madiun	4	32	128
		1	28	28
6	SMPN 6 Madiun	7	32	224
7	SMPN 7 Madiun	8	32	256
8	SMPN 8 Madiun	6	32	192
9	SMPN 9 Madiun	7	32	224
10	SMPN 10 Madiun	6	32	192
11	SMPN 11 Madiun	7	32	224
12	SMPN 12 Madiun	8	32	256
13	SMPN 13 Madiun	8	32	256
14	SMPN 14 Madiun	6	32	192
JUMLAH TOTAL ROMBEL DAN SISWA		99		3.164

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.